



MENGENAL KOTA LAYAK ANAK

Peraturan Daerah Kota Madiun No.16 Tahun 2017

PERDA KOTA MADIUN No.16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

- Kepentingan anak merupakan hal yang utama.
- Setiap anak berhak :
 1. Hidup
 2. Tumbuh
 3. Berkembang
 4. Berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia.
 5. Mendapat perlindungan, maupun kependudukan dari kekerasan dan diskriminasi



KATEGORI ANAK???

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan



+




> 18 Tahun



KOTA LAYAK ANAK

- Merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.



FORUM ANAK

- Merupakan sarana komunikasi yang mempresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak – hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial, budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.



TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

- Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak.
- Mengalokasikan anggaran
- Melibatkan forum anak dan kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan
- Meningkatkan kapasitas aparat perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak
- Menyediakan data anak terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan domisili
- Melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak



TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

- Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak



TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

- Menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- Mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- Tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- Menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.



HAK ANAK



- hak sipil dan kebebasan;
- lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- perlindungan khusus.



PENYELENGGARAAN KLA

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.
- Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi khusus.



SEKOLAH RAMAH ANAK

- Pada setiap kelurahan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) lembaga pendidikan Anak Usia Dini, yang dapat berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, pendidikan keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, atau bentuk lain yang sederajat.
- Fasilitasi wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan swasta, serta masyarakat.



PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- sarana dan prasarana yang meliputi:
 - ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - tersedia media tentang hak anak di bidang kesehatan;
 - memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.



KAMPUNG RAMAH ANAK

- Penetapan kampung ramah anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada tingkatan keluarga.



SANKSI ADMINISTRATIF

- Sanksi administratif tiap pelanggaran meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.



Sekian dan Terima Kasih

